

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM  
MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU  
DARI MAQASHID AL-SYARI'AH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**SITI ROHIMI**  
**NIM: 12220125736**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2026 M/1447 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Januari 2026

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Siti Rohimi

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Siti Rohimi yang berjudul "HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU DARI *MAQASHID AL-SYARI'AH*", dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mutasir, S.H.I., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Yuni Herlina S.H.,MstH.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: **HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARIAH** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rohimi  
 Nim : 12220125736  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 April 2026  
 Waktu : 08.00-Selesai WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar FASIH.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Sidang  
**Dr. H. M. Abdi Almaksur, MA**

Sekretaris  
**Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

*(Handwritten signatures of the examiners: Abdi Almaksur, Mutasir, Zulkifli, and Aslati)*

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**  
 NIP. 197410252003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul: **HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU DARI MAQASHID AL-SYARFAH** yang ditulis oleh:

Nama : Siti Rohimi  
 Nim : 12220125736  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 April 2026  
 Waktu : 08.00-Selesai WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Lantai 2 Gedung Belajar FASIH.

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 20 April 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua Sidang  
**Dr. H. M. Abdi Almaktsur, MA**

Sekretaris  
**Dr. Mutasir, S.H.I., M.Sy**

Penguji I  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., MH**  
 NIP. 197802272008011009



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rohimi  
 NIM : 12220125736  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sukajadi, 05 Januari 2005  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Judul Skripsi : **Hukum Pernikahan dalam Keadaan Ihram Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau dari Maqashid al-Syari'ah**

Dengan ini menyatakan secara jujur dan bertanggung jawab bahwa:

1. Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil pemikiran dan penelitian yang saya lakukan sendiri.
2. Seluruh sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan penulisan ilmiah.
3. Berdasarkan hal tersebut, saya menyatakan bahwa karya tulis ini tidak mengandung unsur plagiarisme.
4. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran berupa plagiarisme dalam skripsi ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 10 Januari 2026  
 Yang membuat pernyataan



*Siti Rohimi*  
**Siti Rohimi**  
 NIM :12220125736



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Siti Rohimi (2026): Hukum Pernikahan Dalam Keadaan Ihram Menurut Imam Abu Hanifah Ditinjau Dari *Maqashid Al-Syari'ah***

Pernikahan merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah dan sosial serta berperan penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan syariat, khususnya pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Salah satu persoalan fikih yang diperdebatkan adalah hukum pelaksanaan akad nikah bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan ihram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah dalam keadaan ihram tidak sah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat sebaliknya, yakni tetap sah selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan keragaman hasil hukum, tetapi juga mencerminkan perbedaan metode *Istinbath* dalam memahami nash dan tujuan disyariatkannya hukum. Dalam perkembangan kontemporer, fenomena pernikahan saat ihram juga mulai muncul sebagai tren di kalangan masyarakat dan kerap dipublikasikan melalui media sosial, sehingga persoalan ini tidak lagi bersifat teoretis semata, melainkan telah menjadi realitas sosial yang memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis secara metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah, serta menilai sejauh mana penetapan hukum tersebut mampu merealisasikan *maqashid al-syari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode deskriptif-analitis. Sumber data primer berasal dari karya-karya ulama Mazhab Hanafi, khususnya al-Mabsut karya Al-Sarakhsi, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur fikih dan ushul fikih klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah membedakan secara tegas antara akad nikah dan jima' serta memandang ihram sebagai keadaan yang hanya membatasi pemenuhan syahwat, bukan menghilangkan kecakapan hukum seseorang untuk melakukan akad. Penetapan hukum tersebut didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah, serta penguatan *qiyas* dengan menganalogikan ihram kepada kondisi haid, nifas, dan zihar sebelum kaffarat. Namun demikian, apabila ditinjau melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*, pandangan tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan syariat. Hal ini karena kebolehan akad nikah dalam keadaan ihram lebih menekankan aspek formalitas hukum, sementara tujuan substansial pernikahan, yaitu terwujudnya *hifz al-nasl*, tidak dapat direalisasikan secara langsung akibat tetap berlakunya larangan jima' selama ihram. Selain itu, dari aspek *hifz al-din*, kebolehan tersebut juga berpotensi mengurangi kekhusyukan dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah ihram. Dengan demikian, secara keseluruhan, penetapan hukum menurut Imam Abu Hanifah dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realisasi *maqashid al-syari'ah* secara komprehensif.

**Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Pernikahan dalam Keadaan Ihram, Metode *Istinbath* Hukum, *Maqashid al-Syari'ah*.**


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**


*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“HUKUM PERNIKAHAN DALAM KEADAAN IHRAM MENURUT IMAM ABU HANIFAH DITINJAU MENURUT MAQASHID AL-SYARI’AH”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafa’at beliau *yaumul* akhir kelak. *Amin*.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa petunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada :

Allah Swt atas segala nikmat dan karunia serta rahmat yang tak terhingga penulis mampu melewati berbagai macam rintangan dalam perjalanan kehidupan penulis hingga saat ini.

Ayahanda tercinta Suryono serta Ibunda tercinta Susi Herningsi yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan dukungan serta memotivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa restu dan ridhanya.



Yang Terhormat Ibu Prof. Dr. Leny Norfianti, MS., SE., M.Si., Ak., CA. selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku wakil dekan I, dan Ibu Nurnasrina, SE., M.Si selaku wakil dekan II, sekaligus Bapak Dr. M.Alfi Syahrin, S.H., M.H selaku wakil dekan III yang telah mempermudah penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum beserta, Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Mutasir, S.H.I., M.H dan Ibu Yuni Harlina, S.H., M.Sy. selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ibu Yuni Harlina, S.H., M.Sy. selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Untuk teman-teman tercinta Saputra, Husnul, Winda, Arum, Akbar, Aidil, Septian yang memberikan suport dalam membuat skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis dimasa yang akan datang.

*Wassalamualaikum Wr, Wb.*

Pekanbaru, 10 Januari 2026  
Penulis

**Siti Rohimi**  
**NIM.12220125736**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Mazhab Hanafi .....	8
1. Sejarah Lahirnya dan Perkembangan Mazhab Hanafi .....	8
2. <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	16
1. Pengertian Pernikahan .....	16
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	17
3. Syarat dan Rukun Nikah .....	18
4. Pernikahan yang di larang .....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Ihram .....	25
1. Pengertian Ihram .....	25
2. Dasar Hukum Ihram .....	25
3. Tata cara ihram .....	27
4. Hal-hal yang di haramkan dalam ihram .....	29
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	30
1. Pengertian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	30
2. Pembagian <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	35
E. Penelitian Terdahulu.....	39

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Jenis dan Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
E. Teknik Analisi Data.....	44
F. Sistematika Penulisan.....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Yang di Gunakan Abu Hanifah Dalam Menetapkan Hukum Pernikahan Ketika Ihram .....	47
B. Analisis Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Hukum Pernikahan dalam Keadaan Ihram Ditinjau dari Perspektif <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah perbuatan yang bersifat sakral dan menempati posisi yang sangat mulia dalam ajaran Islam. Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual dan sosial yang tinggi di hadapan Allah Swt. Melalui ikatan pernikahan, manusia dapat menjaga kehormatan diri, meneruskan garis keturunan, serta membentuk kehidupan keluarga yang dilandasi oleh kasih sayang, rasa tanggung jawab, dan ketakwaan kepada Allah Swt.<sup>1</sup> Pernikahan menjadi sarana utama untuk menegakkan *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*Hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan (*Hifz al-'ird*).<sup>2</sup> Karena itu, Islam mengatur secara rinci tentang syarat, rukun, dan waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan akad nikah.

Salah satu kondisi yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah pelaksanaan akad nikah ketika seseorang berada dalam keadaan ihram, baik saat menunaikan ibadah haji maupun umrah. Ihram dipahami sebagai keadaan suci yang mengharuskan seseorang untuk menahan diri dari sejumlah perbuatan tertentu, seperti berinteraksi secara intim dengan lawan jenis, menggunakan wewangian, serta melakukan akad pernikahan. Ketentuan tersebut didasarkan pada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 13.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), h. 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Utsman bin 'Affan ra., yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُرَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا يَنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يَخْطُبُ

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: Aku membaca di hadapan Malik, dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb, bahwa 'Umar bin 'Ubaidullah hendak menikahkan Thalhah bin 'Umar dengan putri Syaibah bin Jubair. Maka, ia mengutus seseorang kepada Aban bin 'Utsman untuk menghadirinya dalam keadaan beliau adalah amirulhajj (pemimpin jemaah haji) Aban mengatakan: Aku mendengar 'Utsman bin 'Affan mengatakan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Orang yang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar." (H.R Muslim, 1409).<sup>3</sup>

Mayoritas ulama (*jumhur*) yaitu dari *Mazhab* Syafi'i, Maliki, dan Hanbali memahami larangan dalam hadis tersebut sebagai larangan yang menyebabkan akad menjadi batal.<sup>4</sup> Namun, Imam Abu Hanifah berbeda pandangan: beliau berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan dalam keadaan ihram tetap sah, meskipun perbuatannya makruh tahrim (terlarang secara keras).<sup>5</sup>

Pandangan Imam Abu Hanifah ini berangkat dari kerangka berpikir *ushul fiqh* yang khas dalam *Mazhab* Hanafi. Menurutnya, larangan dalam suatu *nash* tidak selalu berarti batalnya suatu akad, kecuali jika larangan itu

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*, Kitab al-Hajj, Bab al-Ihram wa Ma Yata'allaq Bihi, hadis no. 733 (Book 6, Hadith 26), Beirut: Dar al-Fikr, h. 223, meriwayatkan dari Muslim, *Sahih Muslim*, hadis no. 1409.

<sup>4</sup> Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), h. 235.

<sup>5</sup> Abu Bakr al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982), h. 328.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan langsung dengan rukun dan syarat sah akad tersebut.<sup>6</sup> Dalam kasus pernikahan saat ihram, larangan menikah tidak terkait dengan rukun nikah seperti wali, saksi, ijab, dan qabul; melainkan berkaitan dengan keadaan pelaku (yakni sedang ihram). Maka, secara hukum, akadnya tetap sah tetapi pelakunya berdosa karena melanggar larangan ihram.<sup>7</sup>

Pendapat ini dapat ditemukan dalam kitab *Al-Mabsut* karya al-Sarakhsi serta *Mukhtasar al-Quduri* pada bab nikah.<sup>8</sup> Dalam kitab-kitab tersebut ditegaskan bahwa Abu Hanifah memisahkan antara “larangan yang berkaitan dengan akad” dan “larangan yang berkaitan dengan pelaku akad.”<sup>9</sup> Prinsip ini dikenal dengan kaidah:

شَرَطٌ أَوْ بَرْكَنٌ يَتَعَلَّقُ لَمْ مَّا الْفَسَادَ يَفْتَضِي لَا النَّهْيِ

(Larangan tidak mengakibatkan batalnya akad selama tidak berkaitan dengan rukun atau syaratnya).<sup>10</sup>

Metode *ushul fiqh* Imam Abu Hanifah terkenal dengan karakter rasional (*ra'y*), menggunakan *Qiyas*, *Istihsan*, dan *istishab* sebagai dasar penetapan hukum.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, Abu Hanifah berpandangan bahwa akad nikah tetap mengandung unsur keabsahan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam. Menurut beliau, larangan melangsungkan pernikahan dalam keadaan ihram tergolong

<sup>6</sup> Al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, Juz IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), h. 191.

<sup>7</sup> Al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah*, Juz II (Kairo: Dar al-Fikr, 1997), h. 227.

<sup>8</sup> Abu al-Husain al-Quduri, *Mukhtasar al-Quduri*, Bab al-Nikah (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2008), h. 112.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Maktabah al-Quds, 1990), h. 204.

<sup>11</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1993), h. 57.

sebagai *nahy li al-tanzih*, yakni larangan yang bersifat etika atau anjuran untuk dihindari, bukan *nahy li al-fasad* yang menyebabkan akad tersebut menjadi batal atau tidak sah.<sup>12</sup>

Hal ini berbeda dengan *Mazhab* Syafi'i yang berpandangan bahwa setiap larangan pada akad otomatis menyebabkan batalnya akad, sebagaimana ditegaskan dalam *Al-Ummz*.<sup>13</sup> Pendekatan Abu Hanifah menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam memahami teks larangan dengan memperhatikan konteks dan maqasid syariah.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa nikah dalam keadaan ihram adalah tidak sah berdasarkan makna zhahir hadis. Mereka beralasan bahwa keadaan ihram adalah momen ibadah murni yang tidak boleh dicampur dengan urusan duniawi seperti pernikahan. Namun, Abu Hanifah menilai bahwa larangan tersebut lebih ditujukan pada tindakan moral dan adab, bukan kepada keabsahan akad itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam *istinbat al-Hukm* (metode penggalan hukum).

Perbedaan pandangan Abu Hanifah dengan mayoritas ulama mazhab lainnya terkait keabsahan pernikahan dalam keadaan ihram menjadi alasan utama ketertarikan penulis untuk mengkaji isu ini lebih lanjut, karena perbedaan tersebut tidak hanya mencerminkan variasi hasil hukum, tetapi juga menunjukkan perbedaan metode *Istinbath* dalam memahami nash serta tujuan dan syariatkannya hukum. Di sisi lain, dalam konteks modern saat ini, fenomena pernikahan ketika ihram mulai muncul sebagai tren di kalangan sebagian

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>13</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001), h. 123.

masyarakat dan bahkan dipublikasikan secara luas melalui media sosial, sehingga persoalan ini tidak lagi bersifat teoritis, melainkan telah menjadi praktik nyata yang memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam dan kontekstual. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif metode *istinbath* yang digunakan oleh Abu Hanifah, sekaligus menilai apakah penetapan hukum tersebut mampu merealisasikan *maqashid al-syar'ah* sebagaimana yang diharapkan dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks pernikahan saat ihram di era kontemporer.

## B. Batasan Masalah

Penelitian ini saya batasi dengan hanya membahas metode *Istinbath* hukum dan *maqashid al-syar'iah* terhadap pandangan abu hanifah mengenai pernikahan ketika ihram, dan tidak membahas pendapat keempat madzhab secara luas, adapun madzhab lain hanya sebagai perbandingan singkat, bukan fokus utama dalam pembahasan. Penelitian saya batasi dengan tidak membahas rukun haji atau umrah, kecuali bagian yang berkaitan langsung dengan status hukum ihram dalam akad pernikahan.

Batasan ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup kajian agar penelitian dapat dilakukan secara fokus dan mendalam sesuai dengan kemampuan dan sumber yang tersedia

## C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pernikahan yang dilaksanakan dalam keadaan ihram?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah mengenai hukum pernikahan dalam keadaan ihram jika ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*?

#### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

##### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui serta mengkaji metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pernikahan yang dilakukan dalam keadaan ihram. Untuk mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah mengenai hukum pernikahan dalam keadaan ihram berdasarkan perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya yang berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan serta pencapaian tujuan-tujuan syariat Islam

##### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat membantu pertumbuhan hukum Islam, khususnya dalam studi fiqh dan prinsip-prinsip fiqh dalam mazhab Hanafi. Studi ini bertujuan untuk lebih memahami bagaimana Imam Abu Hanifah menggunakan metode *Istinbath* untuk memutuskan aturan tentang pernikahan selama keadaan ihram, khususnya dengan menggunakan *Qiyas* dan cara logis untuk menafsirkan teks. Dengan demikian, temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi untuk memahami ciri-ciri dan pendekatan yang digunakan dalam mazhab hukum Hanafi.

Penelitian ini juga kemungkinan akan membantu memajukan studi tentang *Maqasid Syariah*, khususnya bagian yang berfokus pada

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan dan memastikan keberlanjutan generasi mendatang. Melihat gagasan Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa memutuskan apa yang halal bukan hanya tentang kata-kata dalam teks, tetapi juga tentang memahami tujuan dan alasan cerdas di balik syariat. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk studi lebih lanjut dalam mengembangkan hukum Islam yang berfokus pada membantu masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif bagi masyarakat, khususnya bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum Islam, mengenai perbedaan pandangan fikih terkait hukum pernikahan dalam keadaan ihram. Penelitian ini dapat membantu menjelaskan dasar argumentasi *Mazhab* Hanafi secara proporsional, sehingga perbedaan pendapat dalam fikih dapat dipahami sebagai kekayaan *khazanah* keilmuan Islam.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan solusi hukum yang lebih fleksibel dan berkeadilan dalam kondisi tertentu, tanpa keluar dari koridor syariat Islam. Dengan memahami pendekatan Imam Abu Hanifah yang berbasis *maqashid*, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mewujudkan penerapan hukum Islam yang responsif terhadap realitas sosial, sekaligus tetap menjaga tujuan-tujuan dasar syariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Mazhab Hanafi**

**1. Sejarah Lahirnya dan Perkembangan Mazhab Hanafi**

Berbicara tentang Mazhab Hanafi kita tidak akan bisa lepas dari nama imam Abu Hanifah, karena pemikiran beliau yang jenius dan cerdas dalam ilmu fiqh menjadi cikal bakal lahir dan berdirinya Mazhab Hanafi. Bahkan sampai Imam Syafi'i berkata " tidak ada seorang wanita dan laki-laki yang mengungguli akal Abu Hanifah".

Imam Abu Hanifah Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M.<sup>14</sup> Pada masa beliau dilahirkan Islam berada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5.<sup>15</sup> Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali.<sup>16</sup> Beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Ada lagi menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya beliau beribadah kepada Allah SWT, yaitu berasal dari bahasa Arab Hanif yang

<sup>14</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-1, h, 95.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), ed. 1, cet ke-2, h, 184.

<sup>16</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet ke-3, h, 71.

berarti condong atau cenderung kepada yang benar. menurut riwayat lain pula, beliau diberi gelar Abu Hanifah, karena beliau dekat dan eratnya berteman dengan tinta. Hanifah menurut bahasa Irak adalah tinta.<sup>17</sup> kemana pergi beliau selalu membawa tinta (alat tulis) untuk mencatat ilmu pengetahuan yang di dapatnya dari para guru yang dijumpainya.<sup>18</sup>

Sejak muda, Imam Abu Hanifah dikenal memiliki kecintaan yang besar terhadap al-Qur'an. Bahkan, beberapa perawi meriwayatkan bahwa beliau terbiasa mengkhhatamkan al-Qur'an berkali-kali selama bulan Ramadan.<sup>19</sup> Ayah beliau berasal dari wilayah Kabul, Afghanistan, dan merupakan keturunan Persia yang telah menetap di Kufah sebelum kelahiran Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, Imam Abu Hanifah tidak berasal dari keturunan Arab, melainkan dari kalangan Ajam.<sup>20</sup>

Ayah Imam Abu Hanifah dilahirkan dalam keadaan memeluk agama Islam dan bekerja sebagai seorang pedagang. Dari sisi silsilah keluarga, neneknya yang bernama Zutha diketahui pernah menjadi hamba dari suku Tamim. Sementara itu, informasi mengenai ibunda Imam Abu Hanifah tidak banyak ditemukan dalam sumber-sumber sejarah. Kendati demikian, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai sosok yang sangat menghormati dan berbakti kepada ibunya. Dalam beberapa kesempatan, beliau bahkan mengajak ibunya untuk menghadiri majelis-majelis ilmu.

<sup>17</sup> *Ibid*, h, 72.

<sup>18</sup> Rukaiyah Saleh, *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'*, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal, (Pekanbaru Riau: Husada Grafika Press, 1991), cet ke-1, h, 7.

<sup>19</sup> Syaikh M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al- Kautsar, 2009), cet ke-1, h 3.

<sup>20</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'i, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet ke-2, h, 19

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beliau meyakini bahwa ketaatan kepada orang tua merupakan jalan untuk memperoleh petunjuk, sedangkan kedurhakaan dapat membawa seseorang pada kesesatan.<sup>21</sup>

Kakek Imam Abu Hanifah, al-Zutha, merupakan penduduk asli Kabul yang pernah ditawan dalam suatu peperangan dan kemudian dibawa ke Kufah.<sup>22</sup> Setelah memperoleh kebebasan, ia memeluk agama Islam dan menetap di kota tersebut. Dalam perjalanan intelektualnya, Imam Abu Hanifah menunjukkan perkembangan yang pesat sejak usia muda. Hal ini mendorongnya untuk aktif mengikuti berbagai majelis ilmu yang diselenggarakan oleh para ulama di Masjid Kufah. Di tempat tersebut, beliau mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu kalam, hadis, fikih, dan al-Qur'an, yang menjadi kajian utama pada masa itu.<sup>23</sup>

Dalam aspek kepribadian, Imam Abu Hanifah dikenal memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, tutur kata yang jelas, serta suara yang merdu. Menurut kesaksian muridnya, Abu Yusuf, beliau sangat piawai dalam menjelaskan suatu persoalan kepada orang lain. Putranya, Hamdan, juga menggambarkan beliau sebagai sosok yang berwibawa, tidak banyak berbicara kecuali dalam menjawab pertanyaan, serta tidak mencampuri urusan yang tidak berkaitan dengannya.<sup>24</sup> Dalam keseharian, Imam Abu Hanifah dikenal menyukai pakaian yang bersih dan rapi,

<sup>21</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *al-Aimatul Arba'ah*, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 15.

<sup>22</sup> Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 96.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Sya'id Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), cet ke-2, h, 170.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan wewangian, serta menjaga penampilan dan sikap yang terhormat.

Sepanjang perjalanan sejarah, mazhab Imam Abu Hanifah dikodifikasi dan dikembangkan oleh sekitar empat puluh murid utamanya, di antaranya yang paling menonjol adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Zafar. Tokoh yang pertama kali berperan dalam penulisan dan penghimpunan ajaran mazhab ini adalah Asad bin ‘Amar.<sup>25</sup> Perkembangan Mazhab Hanafi semakin menguat ketika masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid, di mana urusan kehakiman negara diserahkan kepada Imam Abu Yusuf setelah tahun 170 H. Dalam kapasitasnya tersebut, ia memiliki kewenangan untuk mengangkat para hakim di berbagai wilayah, sehingga secara tidak langsung memperluas pengaruh Mazhab Hanafi dalam sistem peradilan Islam pada masa itu.<sup>26</sup>

Mazhab Hanafi mulai dikenal di Mesir sekitar tahun 164 H, setelah penguasa dari Dinasti Abbasiyah, yakni Al-Mahdi, mengangkat seorang qadhi bermazhab Hanafi untuk bertugas di wilayah tersebut. Sejak saat itu, Mazhab Hanafi mengalami perkembangan yang cukup pesat di Mesir, khususnya selama kekuasaan Abbasiyah berlangsung hingga sekitar tahun 358 H.<sup>27</sup> Namun, situasi ini berubah ketika Mesir berada di bawah kekuasaan Dinasti Fatimiyah yang berhaluan Syiah Ismailiyah. Pada masa tersebut, mazhab resmi negara beralih kepada mazhab Syiah, bahkan

<sup>25</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet ke-9, h 180.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 181

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 181

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem peradilan turut dipengaruhi oleh mazhab tersebut. Meskipun masyarakat masih diberi kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai mazhab masing-masing, Mazhab Hanafi justru mengalami pembatasan.<sup>28</sup>

Perubahan kembali terjadi ketika kekuasaan Mesir beralih kepada Dinasti Ayyubiyah. Pemerintahan ini melakukan penertiban terhadap pengaruh Syiah dan mendorong pengembangan mazhab-mazhab Sunni, khususnya Syafi'i dan Maliki, melalui pendirian berbagai lembaga pendidikan. Meskipun demikian, perhatian terhadap Mazhab Hanafi tetap diberikan, antara lain melalui pendirian lembaga pendidikan oleh Sultan Shalahuddin Al-Ayyubi. Selanjutnya, pada tahun 641 H, Sultan Shalih Najmuddin mendirikan Madrasah Ash-Shalhiyah yang mengajarkan empat mazhab besar, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, sebagai upaya memperkuat arus utama pemikiran Sunni dan membatasi pengaruh mazhab lain di luar itu.

Di wilayah lain seperti Tunisia, keluarga penguasa menganut Mazhab Hanafi, sehingga dalam praktiknya terdapat dualisme dalam lembaga peradilan dan fatwa, yakni antara mazhab Hanafi dan Maliki, mengingat sebagian besar masyarakat mengikuti Mazhab Maliki. Meskipun terdapat dua qadhi dan dua mufti, otoritas utama tetap berada pada Mazhab Hanafi. Setelah Mesir berada di bawah kekuasaan Turki Usmani, Mazhab Hanafi semakin menguat karena ditetapkan sebagai mazhab resmi negara. Jabatan kehakiman umumnya dipegang oleh ulama

<sup>28</sup> Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimma al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 25.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermazhab Hanafi, sehingga pengaruhnya meluas terutama di wilayah perkotaan, meskipun di daerah pedalaman masyarakat masih banyak yang mempertahankan Mazhab Syafi'i.

Pada tahap selanjutnya, Mazhab Hanafi berkembang luas ke berbagai wilayah seperti Syam, Irak, India, Afganistan, kawasan Kaukasus, Turki, hingga Balkan. Di beberapa wilayah tersebut, khususnya di Turki Usmani dan Albania, mayoritas penduduk mengikuti Mazhab Hanafi. Di India, jumlah pengikutnya mencapai puluhan juta, sementara di wilayah lain seperti Brasil juga terdapat komunitas Muslim yang menganut mazhab ini. Penyebaran Mazhab Hanafi secara umum tidak dapat dilepaskan dari peran kekuasaan politik, terutama dukungan dari para penguasa yang menjadikannya sebagai mazhab resmi dalam sistem pemerintahan dan peradilan sehingga mempercepat proses difusi dan pengaruhnya di berbagai kawasan dunia Islam.

### ***Istinbath* Hukum Mazhab Hanafi**

Imam Abu Hanifah memang tidak merumuskan secara sistematis dan rinci landasan ijtihadnya, namun prinsip-prinsip umum (*ushul kulliyah*) yang menjadi fondasi pemikiran fiqihnya dapat dipahami dari pernyataannya. Ia menegaskan bahwa setiap persoalan hukum pertamanya harus dikembalikan kepada Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuannya di dalamnya, maka dirujuk kepada Sunnah Nabi. Apabila keduanya tidak memberikan jawaban yang jelas, ia berpegang pada pendapat para sahabat Nabi dan tidak berpaling kepada selain mereka. Adapun jika persoalan telah sampai pada generasi tabi'in seperti Ibrahim,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sya'bi, Hasan, Ibnu Sirin, Atha', dan Sa'id bin Musayyib, maka ia menempatkan dirinya sejajar untuk melakukan ijtihad sebagaimana mereka.<sup>29</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metode *istinbath* Abu Hanifah bertumpu pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad dalam arti luas. Apabila nash Al-Qur'an atau Sunnah secara tegas menunjukkan suatu hukum, maka hukum itu langsung diambil darinya. Namun, jika nash hanya memberikan isyarat umum, tujuan moral, atau *'illat* tertentu, maka penetapan hukum dilakukan melalui *qiyas*. Misalnya, perintah mendirikan salat secara langsung diambil dari nash Al-Qur'an. Sementara itu, larangan meminum khamar yang memabukkan dalam QS. al-Maidah ayat 90 menjadi dasar analogi bahwa segala sesuatu yang memabukkan juga haram, karena memiliki *'illat* yang sama. Penarikan kesimpulan semacam ini disebut *qiyas*.

Lebih lanjut, penggunaan *Istihсан* oleh Abu Hanifah tidaklah keluar dari ketentuan nash, melainkan merupakan metode rasional (*istidlal aqliyah*) dalam memahami dan mengembangkan hukum dari sumber naqliyah. Ia tidak secara eksplisit memasukkan *qiyas* dan *Istihсан* sebagai dasar utama, karena keduanya dipandang sebagai cara memahami nash, bukan sumber hukum itu sendiri. Ciri khas pemikirannya terletak pada kecenderungannya menggali tujuan moral dan kemaslahatan dari suatu hukum. Oleh karena itu, ia juga menggunakan pendekatan seperti *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan pertimbangan kemaslahatan.

<sup>29</sup> Menurut istilah, *ijtihad* ialah menggunakan seluruh kesanggupan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at. Lihat A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 2001), h.151.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh penerapan *Istihsan* dapat dilihat dari hadis yang melarang seorang hakim memutus perkara dalam keadaan marah. Secara tekstual, larangan ini berkaitan dengan kondisi marah, tetapi secara substantif mencakup segala keadaan yang mengganggu kejernihan berpikir, seperti takut, lapar, atau tidak tenang. Dengan demikian, yang menjadi fokus bukan sekadar “marah”, melainkan kondisi psikologis yang dapat menghalangi terwujudnya keadilan.

Kecenderungan Abu Hanifah dalam menggunakan rasio dan ijtihad juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan geografisnya. Ia bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan Persia, dan tumbuh di Kufah, Irak wilayah yang jauh dari pusat turunnya wahyu dan berkembangnya hadis. Di daerah ini, para fuqaha lebih banyak menerima hadis melalui jalur ahli fikih daripada para ahli hadis, sehingga diperlukan sikap selektif terhadap keabsahan riwayat. Kondisi ini mendorongnya untuk lebih mengandalkan penalaran rasional dalam menetapkan hukum.<sup>30</sup>

Selain itu, masyarakat Kufah yang telah maju secara budaya dan peradaban menghadirkan berbagai persoalan kompleks yang menuntut penyelesaian hukum secara dinamis. Para fuqaha di wilayah tersebut, termasuk Abu Hanifah, tidak dapat hanya bergantung pada teks, tetapi juga harus menggunakan ijtihad untuk menjawab realitas yang beragam. Hal ini semakin memperkuat corak rasional dalam mazhabnya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Ahmad Asy Syurbasyi, *Al-Aimmah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "Biografi Empat Imam Mazhab", (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 25.

<sup>31</sup> Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994) cet ke-9, h 177.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, dasar-dasar mazhab Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum fiqih meliputi:

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah Nabi dan atsar yang sahih serta dikenal luas
- c. Fatwa para sahabat
- d. *Qiyas*
- e. *Istihsan*
- f. *'Urf* atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat Islam.

Prinsip-prinsip inilah yang menjadi fondasi utama dalam metode istinbat hukum Mazhab Hanafi sebagaimana diakui oleh para ulama ushul fiqih.

## B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

### 1. Pengertian Pernikahan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan yang diatur antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dalam bahasa Indonesia mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan yang diatur antara seorang pria dan wanita menjadi suami istri di Indonesia. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pernikahan didefinisikan sebagai "membangun kehidupan baru dengan suami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual, berhubungan badan".<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Sulistyowati Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *Kawin*, (Jakarta: Penerbit Gramedia), h. 210.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abu Hanifah dalam Fathul Bari menegaskan bahwa pernikahan adalah *sunnah muakkadah*, yakni sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis secara halal dan terhormat. Ia juga menekankan pentingnya kesesuaian (*kafa'ah*) antara calon pasangan, terutama dalam hal agama dan akhlak, sebagai faktor penting dalam kesempurnaan akad nikah dan keberkahan rumah tangga. Pernikahan yang sah dan sesuai syariat akan membawa ketenangan, ketenteraman, dan keberkahan bagi pasangan dan masyarakat luas.<sup>33</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan di Indonesia diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum utama negara. Berikut penjelasannya:

### a. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."

### b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)

UU No. 1 Tahun 1974 merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala hal tentang perkawinan di Indonesia, mulai dari definisi, syarat, rukun, hingga pencatatan perkawinan.

<sup>33</sup> K.H. Ahmad Shiddiq, *Hukum dan Adab Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), h. 55–56.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Pasal 2:

- (1). Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

Pasal 3: Menganut asas monogami, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pengadilan, seorang suami dapat beristri lebih dari satu.

Pasal 6 dan 7:

Mengatur syarat usia minimal menikah dan perlunya izin orang tua jika belum cukup umur.<sup>35</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Nikah

Syarat perkawinan merupakan ketentuan yang wajib dipenuhi agar suatu pernikahan memperoleh pengakuan sah menurut hukum negara maupun ketentuan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dinyatakan sah, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) h. 53–57.

<sup>35</sup> Siti Musdah Mulia, *Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012) h. 46–49.

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 78–80.

Syarat Materiil (Berkaitan dengan Calon Mempelai):

- a. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan harus dilangsungkan atas dasar kehendak bersama tanpa tekanan.
- b. Batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan.
- c. Tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 UU Perkawinan.
- d. Tidak terdapat hubungan darah maupun hubungan persusuan yang menurut hukum dilarang untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan.
- e. Memperoleh izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
- f. Bagi perempuan yang pernah menikah, wajib menjalani masa tunggu (*iddah*) sebelum melangsungkan perkawinan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perkawinan.

Syarat Formil (Administratif):

- a. Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 UU Perkawinan.
- b. Perkawinan wajib dicatatkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kekuatan hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Syarat Sah Nikah dalam Islam

Menurut ketentuan hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad nikah tidak batal, antara lain:<sup>37</sup>

- a. Kedua calon mempelai beragama Islam.
- b. Tidak memiliki hubungan mahram atau hubungan kekerabatan yang dilarang untuk menikah.
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa adanya paksaan, melainkan atas dasar kerelaan dan keikhlasan kedua belah pihak.
- d. Wali nikah hadir serta memberikan persetujuan atas berlangsungnya akad.

### Rukun Nikah dalam Islam

Rukun nikah adalah unsur pokok yang harus ada agar suatu pernikahan dinilai sah menurut syariat Islam. Dalam pandangan mayoritas ulama serta sebagaimana dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun nikah meliputi lima unsur utama, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Calon Suami dan Calon Istri, yaitu dua pihak yang melaksanakan akad nikah.
- b. Wali Nikah, yakni pihak yang berwenang menikahkan mempelai perempuan dan memberikan izin atas akad tersebut.
- c. Dua Orang Saksi, yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan akad nikah.

<sup>37</sup> K.H. Ahmad Shiddiq, *Hukum dan Adab Pernikahan dalam Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010) h. 64–67.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, terjemah *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, Bab al-Nikah, diterjemahkan oleh Ahmad Hasan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) h. 90–95.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ijab dan Kabul (Akad Nikah), yaitu pernyataan penyerahan dari wali dan penerimaan dari calon suami yang menunjukkan terjadinya kesepakatan secara sah.
- e. (Menurut sebagian mazhab) Mahar atau maskawin, yang oleh sebagian ulama dipandang sebagai rukun, sementara mazhab lainnya menempatkannya sebagai kewajiban yang menyertai akad.

#### 4. Pernikahan yang di larang

##### a. Nikah *Syighar*

Nikah *syighar* adalah pernikahan yang terjadi dengan cara tukar-menukar wanita tanpa mahar, misalnya seorang pria menikahi wanita dengan syarat menikahkan wanita lain yang berada di bawah perwaliannya kepada pria tersebut. Pernikahan ini dilarang karena merendahkan martabat wanita dan tidak memenuhi syarat sah pernikahan.<sup>39</sup>

Dalil: Rasulullah saw bersabda:

فعن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: “Nikah *syighar* bukanlah termasuk nikah dalam Islam.” (HR.

Bukhari dan Muslim)

Penjelasan: Hadits ini menegaskan bahwa pernikahan dengan cara tukar-menukar wanita tanpa mahar tidak sah dan dilarang dalam Islam.

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq *Op.Cit* h. 102–104.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* adalah pernikahan sementara yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian berakhir. Islam melarang nikah *mut'ah* karena bertentangan dengan tujuan pernikahan yang permanen dan membangun keluarga.<sup>40</sup> Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ

Artinya: “Rasulullah saw melarang nikah *mut'ah* terhadap perempuan” (HR. Muslim)

Penjelasan: Pada awal Islam nikah *mut'ah* sempat dibolehkan, namun kemudian Rasulullah melarangnya secara tegas.

c. Nikah *Tahlil* (Nikah *Muhallil*)

Nikah *tahlil* adalah menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suami sebelumnya dengan tujuan agar wanita tersebut bisa dinikahi kembali oleh suami pertama setelah masa ‘*iddah* selesai. Praktik ini dilarang dan termasuk dosa besar.<sup>41</sup> Sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: لَا تَحِلُّ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا

Artinya: “Tidak halal bagi seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak (tiga) untuk suami lain sampai wanita itu menikah dan menikmati suami yang lain tersebut.” (HR. Malik).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq *Op. Cit* h. 108–110.

<sup>41</sup> *Ibid* h. 112–114.

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, terjemah *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani dan kawan-kawan; (penyunting Jakarta: Gema Insani, 2010) h. 316-318.

Penjelasan: Hadits ini melarang praktik nikah tahlil yang mempermainkan hukum talak dan pernikahan.

d. Nikah dengan Wanita *Mahram*

Islam melarang menikahi wanita yang termasuk *mahram*, yaitu yang haram dinikahi karena hubungan darah, persusuan, atau pernikahan. Allah SWT berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ

Artinya: “Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudaramu perempuan, bibi-bibimu dari pihak ayah maupun ibu, anak-anak perempuan saudara laki-lakimu dan saudara perempuanmu, ibu-ibu susuanmu, saudara-saudara perempuan sesusuanmu, ibu-ibu istrimu dan anak-anak tiri yang berada dalam pemeliharaanmu dari istrimu, selama mereka belum menikah denganmu.” (QS An-Nisa: 23)

Penjelasan: Ayat ini menjelaskan jenis-jenis wanita yang haram dinikahi karena hubungan mahram.<sup>43</sup>

e. Nikah dengan Wanita *Musyrik*

Pria muslim dilarang menikahi wanita *musyrik* (penyembah berhala) hingga mereka beriman, untuk menjaga akidah dan keharmonisan keluarga.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُوْمِنَنَّ  
Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman.” (QS Al-Baqarah: 221)

<sup>43</sup> *Ibid* h. 115–118.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan: Larangan ini bertujuan menjaga kesucian agama dan keteguhan iman dalam keluarga.<sup>44</sup>

f. Nikah dalam Masa ‘*Iddah*

Wanita yang sedang menjalani masa ‘*iddah* setelah cerai atau suami meninggal tidak boleh menikah dengan pria lain sampai masa ‘*iddah* selesai. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتِهِنَّ ثَلَاثَةَ شَهْرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Dan wanita-wanita yang telah putus haidnya (tidak haid lagi), jika kamu ragu-ragu, maka masa ‘*iddah* mereka adalah tiga bulan, dan wanita-wanita yang belum haid masa ‘*iddahnya* adalah tiga bulan juga, dan wanita-wanita yang hamil, masa ‘*iddahnya* sampai dia melahirkan”.

Penjelasan: Masa ‘*iddah* adalah waktu tunggu yang wajib dipenuhi untuk menjaga hak dan nasab.

Pernikahan yang dilarang dalam Islam meliputi nikah syighar, nikah mut’ah, nikah tahlil, nikah dengan mahram, nikah dengan wanita musyrik, dan nikah dalam masa ‘*iddah*. Larangan ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan kestabilan keluarga sesuai syariat Islam<sup>45</sup>.

<sup>44</sup> *Ibid* h. 120–122

<sup>45</sup> *Ibid* h. 125–127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Tinjauan Umum Tentang Ihram

### 1. Pengertian Ihram

Ihram adalah kondisi khusus yang dikenakan oleh jamaah haji atau umrah saat memasuki rangkaian ibadah tersebut. Ihram ditandai dengan mengenakan pakaian khusus tanpa jahitan (untuk pria) dan meninggalkan sejumlah larangan, seperti memotong rambut, memakai parfum, berburu, dan melakukan hubungan suami-istri. Ihram bertujuan untuk mensucikan diri dan menjaga kekhusyukan selama pelaksanaan ibadah haji atau umrah, sehingga jamaah dapat fokus dan khushyuk dalam menjalankan rukun ibadah.<sup>46</sup>

Dalam konteks *fiqh*, ihram membawa konsekuensi hukum tertentu. Salah satunya adalah larangan menikah, menikahkan, atau melamar selama dalam keadaan ihram karena hal tersebut dapat mengganggu kesucian dan kekhusyukan ibadah haji atau umrah. Abu Hanifah dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa larangan ini bersifat mutlak dan berlaku bagi semua orang yang sedang ihram, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk wali dan orang yang menikahkan. Larangan ini juga bertujuan untuk menjaga disiplin dan kesucian ibadah, serta menghindari perbuatan yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala haji.<sup>47</sup>

### Dasar Hukum Ihram

Dasar hukum ihram dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 196:

<sup>46</sup> Sayyid Sabiq, terjemah *Fiqh Sunnah*, yang di terjemahkan oleh: Abdurrahim dan Mas'ukhin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Jilid 1, h. 601-605.

<sup>47</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Op. Cit* h. 120-123.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah." (QS. Al-Baqarah: 196).<sup>48</sup>

Selain itu, Surat Al-Baqarah ayat 197 juga menegaskan larangan-larangan selama ihram, seperti tidak boleh melakukan *rafats* (berkata kotor atau berhubungan suami istri), berbuat fasik, dan berbantah-bantahan selama masa haji.

Selain Al-Qur'an, dasar hukum ihram juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk memulai haji dan umrah dengan ihram:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "خُدُوا إِحْرَامَكُمْ"

"Ambillah pakaian ihrammu." (HR. Muttafaq 'alaih)

Hadis-hadis lain juga menjelaskan tata cara dan larangan selama ihram, serta penetapan miqat (tempat memulai ihram).

*Ijma'* para ulama juga menetapkan bahwa ihram adalah salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah, sehingga wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang hendak menunaikan kedua ibadah tersebut.<sup>49</sup>

Dengan demikian, ihram memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam dan menjadi pintu masuk utama dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

<sup>48</sup> Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah:196. Terjemahan oleh Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Kementerian Agama, 2005.

<sup>49</sup> Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi, terjemah *al-Mughni*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 192.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tata cara ihram

Berikut adalah tata cara ihram yang perlu diperhatikan:

### a. Persiapan Ihram

Sebelum memasuki miqat, jamaah dianjurkan melakukan beberapa persiapan sebagai bentuk penyucian diri. Persiapan tersebut meliputi mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur rambut (bagi laki-laki), serta membersihkan badan. Setelah itu, jamaah memakai pakaian ihram, yaitu dua lembar kain tidak berjahit bagi laki-laki, sedangkan perempuan memakai pakaian biasa yang menutup aurat tanpa niqab dan sarung tangan.

### b. Menentukan dan Memasuki Miqat

Miqat adalah batas tempat atau waktu dimulainya ihram. Jamaah haji atau umrah wajib berniat ihram ketika berada di miqat yang telah ditentukan sesuai arah kedatangan. Bagi jamaah yang datang dari luar Makkah, niat ihram dilakukan di miqat makani, seperti Dzul Hulaifah, Yalamlam, Qarnul Manazil, atau lainnya. Melaksanakan ihram sebelum atau setelah miqat tanpa uzur dapat menyebabkan kewajiban membayar dam.

### c. Niat Ihram

Niat ihram merupakan rukun haji dan umrah yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Niat diucapkan dalam hati dan boleh dilafalkan untuk membantu kekhusyukan. Contoh niat umrah: “*Labbaika ‘umratan.*” Sedangkan niat haji: “*Labbaika hajjan.*”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah niat, jamaah resmi berada dalam keadaan ihram dan wajib mematuhi seluruh larangan ihram.

d. Membaca Talbiyah

Setelah berniat, jamaah disunnahkan memperbanyak bacaan talbiyah sebagai bentuk pemenuhan panggilan Allah. Bacaan talbiyah adalah:

*“Labbaik Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik. Innal hamda wan ni‘mata laka wal mulk, laa syariika lak.”*

Talbiyah dibaca terus-menerus hingga dimulainya thawaf umrah atau sampai lempar jumrah Aqabah pada haji.

c. Menjaga Larangan Ihram

Selama dalam keadaan ihram, jamaah wajib menjauhi larangan-larangan ihram. Di antaranya adalah memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, menutup kepala (bagi laki-laki), menutup wajah dan telapak tangan (bagi perempuan), memotong rambut atau kuku, memakai wewangian, berburu binatang darat, serta melakukan hubungan suami istri atau pendahuluannya. Pelanggaran terhadap larangan ihram dapat mewajibkan dam sesuai ketentuan fikih.

d. Tetap dalam Keadaan Ihram hingga Tahallul

Keadaan ihram berakhir setelah jamaah melakukan tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut sesuai ketentuan haji atau umrah. Setelah tahallul, larangan-larangan ihram menjadi gugur dan jamaah kembali dalam keadaan halal sebagaimana biasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hal-hal yang di haramkan dalam ihram

Saat menjalankan ibadah haji atau umrah, seseorang yang telah berihram harus menjauhi berbagai larangan yang disebutkan dalam syariat Islam. Berikut adalah hal-hal yang diharamkan selama dalam keadaan ihram:

- a. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki
- b. Menutup kepala bagi laki-laki
- c. Menutup wajah dan tangan bagi perempuan
- d. Menggunakan wangi-wangian
- e. Memotong kuku
- f. Mencabut bulu atau rambut
- g. Berburu, membunuh, atau menyakiti binatang
- h. Memotong atau mencabut tumbuhan
- i. Melakukan akad nikah atau wali nikah
- j. Berhubungan suami istri (*jimak*)
- k. Mengucapkan kata-kata mesra atau menggoda
- l. Menggunakan minyak pada badan

Larangan-larangan ini bertujuan menjaga kesucian dan kekhusyukan ibadah haji dan umrah, serta melambangkan sikap menahan diri dan penghambaan kepada Allah selama menjalankan ibadah.

Dengan mematuhi larangan-larangan tersebut, jamaah ihram dapat menjalankan ibadah haji dan umrah dengan benar dan mendapatkan pahala

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang maksimal. Pelanggaran terhadap larangan ini biasanya dikenakan denda (dam) atau konsekuensi lain sesuai ketentuan syariat.<sup>50</sup>

#### D. Tinjauan Umum Tentang *Maqashid al-Syari'ah*

##### Pengertian *Maqashid al-Syari'ah*

Secara bahasa (*lughawi*), istilah *Maqashid al-Syari'ah* tersusun dari dua kata, yakni *al-maqashid* (المَقَاصِد) dan *al-syari'ah* (الشَّرَائِعَة). Kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti tujuan, maksud, atau kehendak yang hendak dicapai. Dalam *kitab al-Qamus al-Mubin fi Istilahat al-Usuliyin*, istilah tersebut dijelaskan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan serta kemungkinan timbulnya kerusakan. Sementara itu, kata *syari'ah* berasal dari akar kata *syara'a* yang secara harfiah berarti jalan yang terbuka menuju sumber air—tempat manusia dan makhluk hidup memperoleh kehidupan. Makna ini mengisyaratkan bahwa syariat merupakan jalan hidup yang membawa manfaat dan keberlangsungan bagi manusia.<sup>51</sup>

Dari sisi etimologi lain, kata *syari'ah* juga berasal dari bentuk *syara'a-yasyra'u-syar'an* yang bermakna memulai atau menetapkan suatu aturan. Menurut Imam al-Syatibi, syariat adalah seluruh ketentuan hukum Allah yang dibebankan kepada para mukallaf, mencakup aspek perbuatan, ucapan, maupun keyakinan dalam seluruh dimensi kehidupan. Dengan demikian, syariat tidak hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mencakup sistem kehidupan secara menyeluruh.<sup>52</sup>

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 192–195.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 192–195.

<sup>52</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, juz I, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t, t) 88.

Lebih lanjut, Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa syariat memiliki dua cakupan makna. Pertama, syariat mencakup seluruh ajaran agama, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga aturan muamalah. Dalam pengertian ini, syariat meliputi aspek prinsip (*ushul*) dan cabang (*furu'*), teori dan praktik, yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah serta dikembangkan oleh para ulama. Kedua, syariat dipahami secara lebih khusus sebagai hukum-hukum amaliah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarsesama manusia, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara, maupun hubungan internasional.<sup>53</sup>

Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka *Maqashid al-Syari'ah* secara sederhana berarti tujuan dan maksud Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya. Secara terminologis, para ulama memberikan definisi yang beragam. Imam al-Syatibi memaknai *Maqashid al-Syari'ah* sebagai tujuan di balik penetapan hukum yang bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sementara itu, Abdul Wahab Khalaf menegaskan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* merupakan tujuan umum syariat dalam membentuk hukum, yakni menjaga kebutuhan primer (*daruriyyat*), memenuhi kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), serta menyempurnakan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*).<sup>54</sup>

Dengan demikian, *Maqashid al-Syari'ah* dapat dipahami sebagai orientasi ilahiah dalam pembentukan hukum Islam. Tujuan-tujuan tersebut

<sup>53</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah Fi Maqashid al-Syari'ah*, alih bahasa Arif Munandar Ridwan, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2007), h. 16-18.

<sup>54</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa, Muh. Zuhri, (Semarang: Toha Putra, 1994), h. 310.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat ditelusuri melalui dalil-dalil al-Qur'an dan hadis sebagai dasar rasional dalam menetapkan hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat. Artinya, setiap ketentuan hukum memiliki hikmah dan tujuan tertentu yang tidak ditetapkan secara sia-sia, melainkan mengandung nilai dan rahasia yang dikehendaki oleh Allah sebagai pembuat syariat.<sup>55</sup>

Secara historis, gagasan tentang *Maqashid* sebenarnya telah dibahas oleh para ulama sebelum masa Imam al-Syatibi (w. 790 H/1388 M). Namun, beliau dikenal sebagai tokoh yang berhasil merumuskan teori *Maqashid* secara sistematis dan komprehensif melalui karya monumentalnya al-Muwafaqat, sehingga dianggap sebagai peletak dasar disiplin ilmu *Maqashid Syari'ah*.<sup>56</sup>

Dalam praktik ijtihad, *Maqashid Syari'ah* yang melahirkan konsep masalah menjadi pendekatan penting, khususnya dalam bidang fikih muamalah. Para ahli ushul fikih menempatkan pemahaman terhadap masalah sebagai salah satu syarat utama bagi seorang mujtahid. Ali Yasa' juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan *Maqashid* dalam proses penalaran hukum, sebagaimana ditekankan oleh Imam al-Syatibi, bahwa syariat tidak mungkin diturunkan tanpa tujuan. Seluruh ketentuan hukum diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga memahami tujuan hukum menjadi hal esensial agar tidak terjebak pada formalitas yang kering dari nilai substansial.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ahmad Raisuni, *Nazariyyah Al-Maqashid Inda al-Imam asy-Syatibi* (Riyadh: Ad-Dar al Alamiyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, cet. 4, 1995), h. 18.

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 17.

<sup>57</sup> Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 11

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Maqashid Syari'ah* juga mencakup hikmah serta tujuan luhur yang hendak dicapai oleh hukum Islam. Di dalamnya terdapat prinsip membuka jalan menuju kebaikan dan menutup jalan menuju kerusakan. Perlindungan terhadap jiwa dan akal manusia, misalnya, tercermin dalam larangan terhadap minuman keras dan segala sesuatu yang merusak akal. Oleh karena itu, *Maqashid Syari'ah* dapat dipandang sebagai kumpulan nilai ilahiah dan prinsip moral yang menjadi fondasi hukum Islam, bahkan relevan untuk dikaitkan dengan gagasan modern mengenai hak asasi manusia, pembangunan, dan peradaban.

Setiap perintah dan larangan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah memiliki tujuan tertentu serta mengandung hikmah yang mendalam. Tidak ada satu pun ketentuan yang ditetapkan tanpa maksud. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Anbiya'/21:107 yang menegaskan bahwa diutusnya Nabi Muhammad saw. merupakan rahmat bagi seluruh alam. Makna rahmat tersebut menunjukkan bahwa syariat hadir untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat manusia. Secara sederhana, masalah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang membawa kebaikan dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga menunjukkan adanya rasionalitas di balik setiap penetapan hukum Islam.

Hal ini menegaskan bahwa penerapan *Maqashid al-Syari'ah* didasarkan pada metode ilmiah yang telah dirumuskan oleh para ulama, bukan semata-mata mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Dalam konteks perkembangan zaman, persoalan-persoalan hukum yang muncul dewasa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini tentu berbeda dengan permasalahan pada masa lalu, baik dari segi substansi maupun konteksnya. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor tempat dan waktu. Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai persoalan hukum Islam kontemporer, diperlukan metode yang tepat agar ketentuan hukum yang dihasilkan benar-benar bernilai kemaslahatan.<sup>58</sup>

Dalam menghadapi problematika modern, konsep *Maqashid Syari'ah* menjadi sangat relevan dan dibutuhkan. Apabila teks-teks hukum dipahami secara literal tanpa memperhatikan tujuan dan hikmahnya, maka hukum Islam dapat kehilangan daya relevansinya dalam dinamika kehidupan. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi kemuliaan Islam sebagai agama yang berlaku sepanjang masa dan tempat. Oleh sebab itu, pendekatan *Maqashid Syari'ah* dengan menangkap prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai universal, dan tujuan-tujuan syariat menjadi solusi yang tepat dalam menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu *Maqashid Syari'ah* memiliki urgensi yang sangat besar pada masa kini, terutama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dalam karya ulama terdahulu. Melalui pendekatan *Maqashid Syari'ah* yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya, berbagai persoalan kontemporer dapat diberikan solusi yang sesuai dengan kemaslahatan umat.

<sup>58</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqalliyat Dan Evolusi Maqasid Al-Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, t, t), h. 236.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Para ulama membagi tujuan ditetapkan hukum ke dalam tiga tingkatan. Pertama, tujuan yang bersifat *daruriyyah*, yaitu upaya menjaga unsur-unsur pokok kehidupan manusia yang menjadi dasar eksistensinya. Unsur-unsur ini merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi demi terwujudnya kemaslahatan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kekacauan.<sup>59</sup>

Kedua, tujuan yang bersifat *hajiyyah*, yakni kebutuhan yang berfungsi untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan beban dalam kehidupan manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak sampai rusak, tetapi akan mengalami kesempitan dan kesulitan. Prinsip dalam kategori ini adalah memberikan kemudahan, meringankan beban taklif, serta memfasilitasi manusia dalam bermuamalah dan saling mengambil manfaat.<sup>60</sup>

Ketiga, tujuan yang bersifat *tahsiniyyah*, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan etika, akhlak mulia, dan kesempurnaan perilaku. Kategori ini mencakup tindakan dan sifat yang dijunjung oleh akal sehat serta adat kebiasaan yang baik. Apabila tujuan *tahsiniyyah* tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak menjadi rusak, tetapi dipandang kurang sempurna dan kurang harmonis dari sudut pandang moral dan nurani.

<sup>59</sup> Muchtar Yahya, Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. 1, (Bandung: al-Ma'rif, 1986), h. 333.

<sup>60</sup> *Ibid.*, h. 335.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Klasifikasi *Maqashid al-Syari'ah* pertama kali dirumuskan oleh al-Juwaini, yang membaginya ke dalam tiga tingkatan, yaitu *daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. Beliau juga merumuskan konsep al-daruriyyat al-kubra yang kemudian dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khams*. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian *Maqashid Syari'ah* pada salah satu unsur dari *al-daruriyyat al-khams*, yaitu pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), khususnya dalam konteks hukum pernikahan ketika ihram menurut Imam Abu Hanifah. Menurut penulis, dalam kondisi tertentu pernikahan ketika ihram dapat ditempuh demi menjaga keberlangsungan keturunan.<sup>61</sup>

Menurut Imam al-Syatibi, kemaslahatan yang bersifat *daruri* hanya dapat terwujud apabila lima unsur pokok dijaga dan dipelihara, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*). Kelima unsur ini dikenal pula dengan istilah *al-masalih al-khamsah* atau *al-kulliyat al-khamsah*.<sup>62</sup>

a. Memelihara Agama (*hifz al-din*)

Agama mencakup akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhluk. Dengan keterbatasan akal manusia, agama berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan sejati. Oleh

<sup>61</sup> Asmuni Mth, *Upaya Pemikiran al-Maqashid atau Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis*, (Al-Mawarid, Edisi XIV Tahun 2005), h. 158.

<sup>62</sup> Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi usul al-Syari'ah*, *Op.Cit*, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena itu, Islam mensyariatkan kewajiban menjaga akidah, ibadah, dan muamalah sebagai bagian dari pemeliharaan agama.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Islam memberikan perhatian besar terhadap hak hidup manusia. Jiwa manusia dimuliakan dan tidak boleh dirusak, karena manusia adalah ciptaan Allah yang diciptakan dalam bentuk terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, syariat melarang segala bentuk tindakan yang mengancam keselamatan jiwa.

c. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Akal merupakan sumber ilmu dan petunjuk yang menjadikan manusia mampu menerima perintah Allah serta membedakannya dari makhluk lain. Melalui akal, manusia mencapai kemuliaan dan kesempurnaan sebagai makhluk yang bertanggung jawab.

d. Memelihara Keturunan (*hifz al-nasl*)

Pemeliharaan keturunan mendapat perhatian besar dalam Islam. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan mensyariatkan pernikahan sebagai sarana yang sah untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan generasi. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah melahirkan keturunan serta menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Fenomena sosial masa kini menunjukkan meningkatnya pergaulan bebas dan perzinaan, serta adanya hambatan pernikahan akibat faktor wali. Dalam konteks ini, Imam Abu Hanifah memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pandangan yang lebih longgar dengan membolehkan pernikahan ketika sedang ihram.

Pendapat Imam Abu Hanifah ini menunjukkan adanya orientasi yang kuat terhadap prinsip kemaslahatan (*Maqashid Syari'ah*). Dalam konteks pernikahan ketika ihram, pandangan tersebut didasarkan pada upaya menjaga tujuan-tujuan syariat agar tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan bagi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kebolehan akad nikah dalam keadaan ihram menurut pandangan Imam Abu Hanifah, dengan meninjaunya dari perspektif *Maqashid Syari'ah* sebagai landasan dalam memahami tujuan dan hikmah penetapan hukum tersebut.

e. Memelihara Harta (*hifz al-mal*)

Harta merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan. Islam mensyariatkan usaha mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik, serta melarang segala bentuk perolehan harta yang batil, seperti pencurian dan riba. Dalam rangka memelihara harta, Islam menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pencurian tanpa membedakan jenis kelamin.

Berdasarkan lima unsur *daruriyyah* tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam praktiknya, tidak setiap pernikahan yang dilakukan dalam keadaan ihram dapat serta-merta dipandang menimbulkan kerusakan atau kegagalan, sebagaimana tidak semua pembatasan hukum selalu berimplikasi pada terwujudnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan. Oleh karena itu, pandangan Imam Abu Hanifah mengenai kebolehan akad nikah ketika ihram menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks *maqashid al-syari'ah*.

#### E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hukum pernikahan dalam keadaan ihram menurut *Mazhab* Hanafi telah dikaji oleh sejumlah peneliti terdahulu dengan sudut pandang dan fokus pembahasan yang beragam. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya menitikberatkan pada pemaparan pendapat fikih serta metode *Istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama *Mazhab* Hanafi dalam menetapkan hukum pernikahan bagi seseorang yang sedang berada dalam keadaan ihram.

Salah satu penelitian yang relevan adalah skripsi Desi Mawati (IAIN Langsa, 2017) yang membahas pendapat *Mazhab* Hanafi tentang pelaksanaan akad nikah dalam keadaan ihram serta metode *Istinbath* hukum yang digunakan dalam persoalan tersebut.<sup>63</sup> Penelitian ini berfokus pada penjelasan pandangan *Mazhab* Hanafi mengenai keabsahan akad nikah bagi orang yang sedang ihram dengan merujuk pada dalil-dalil fikih klasik dan pola penetapan hukumnya. Kelebihan penelitian ini terletak pada pembahasan yang cukup rinci mengenai konsep akad nikah serta argumentasi hukum yang digunakan oleh ulama Hanafi. Namun, kajian tersebut masih bersifat normatif dan belum mengaitkan pandangan Imam Abu Hanifah dengan tujuan-tujuan hukum Islam

<sup>63</sup> Desi Mawati, *Pendapat Mazhab Hanafi tentang Pelaksanaan Akad Nikah Ketika Ihram* (Skripsi, IAIN Langsa, 2017).

atau *Maqashid al-Syariah*, sehingga aspek hikmah dan kemaslahatan hukum belum dianalisis secara mendalam.

Penelitian lain yang memiliki keterkaitan erat adalah skripsi Andri Muda Nasution (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014) yang mengkaji pendapat *Mazhab* Hanafi tentang pernikahan orang yang sedang ihram, metode *Istinbath* hukum yang digunakan, serta analisis terhadap pendapat tersebut.<sup>64</sup> Keunggulan penelitian ini terletak pada upaya analisis terhadap dalil dan metode *Istinbath* hukum *Mazhab* Hanafi, termasuk penggunaan *Qiyas* dan *ra'yu*. Meskipun demikian, pembahasannya masih berada dalam kerangka fikih *Mazhab* semata dan belum menjadikan *Maqashid al-Syariah* sebagai pendekatan utama. Akibatnya, keterkaitan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan tujuan perlindungan kemaslahatan umat, khususnya dalam konteks pelaksanaan ibadah ihram, belum diuraikan secara komprehensif.

Selain itu, penelitian Hendry Arfiansyah (UIN Ar-Raniry, 2019) yang berjudul *Pernikahan Orang yang Sedang Ihram Menurut Imam As-Sarakhsi* juga memiliki relevansi dengan kajian ini.<sup>65</sup> Penelitian tersebut mengkaji pandangan salah satu tokoh penting dalam *Mazhab* Hanafi, yakni Imam As-Sarakhsi, beserta metode *Istinbath* hukum yang digunakannya dalam menetapkan hukum pernikahan saat ihram. Kelebihan penelitian ini terletak pada pendalaman pemikiran ulama Hanafi melalui tokoh yang representatif dalam *Mazhab* tersebut. Namun demikian, kajian ini masih berfokus pada

<sup>64</sup> Andri Muda Nasution, *Pendapat Mazhab Hanafi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram* (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014).

<sup>65</sup> Hendry Arfiansyah, *Pernikahan Orang yang Sedang Ihram Menurut Imam As-Sarakhsi* (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



analisis teks fikih klasik dan belum mengaitkannya dengan perspektif *Maqashid al-Syariah*, sehingga tujuan dan nilai kemaslahatan dari hukum yang ditetapkan belum dibahas secara eksplisit.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pernikahan dalam keadaan ihram menurut *Mazhab* Hanafi umumnya masih menekankan pada aspek pendapat hukum dan metode *Istinbath* secara normatif. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus dan mendalam mengkaji pandangan Imam Abu Hanifah tentang pernikahan dalam keadaan ihram dengan menggunakan pendekatan *Maqashid al-Syariah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda sekaligus nilai tambah, yakni dengan menjadikan *Maqashid al-Syariah* sebagai kerangka analisis utama dalam menilai tujuan, hikmah, dan kemaslahatan hukum dari pendapat Imam Abu Hanifah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang lebih komprehensif bagi pengembangan kajian fikih munakahat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni yang melibatkan penelusuran dan peninjauan teori-teori yang ada yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini juga meneliti metode dan teknik penelitian yang telah digunakan oleh peneliti lain, termasuk bagaimana mereka mengumpulkan dan menganalisis data.

Jadi, penelitian ini mencoba untuk lebih memahami subjek yang sedang diteliti, melihatnya dari lebih banyak sudut pandang, dan mencegah pengulangan pekerjaan yang sudah dilakukan. Pada saat yang sama, penelitian ini tetap terhubung dengan ide dan fakta yang telah ditetapkan.<sup>66</sup>

### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pengkajian hukum Islam sebagai norma atau aturan. Pendekatan ini mencakup kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam yang bersumber dari *nash* maupun hasil pemikiran para ulama.<sup>67</sup> Dalam hal ini, penulis menelaah kitab-kitab klasik dan kitab-kitab kontemporer, khususnya yang membahas *fiqh munakahat*, serta berbagai referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

<sup>66</sup> Husain Ustmani, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 78.

<sup>67</sup> Wadi Bachtiar, *Metodologi penelitian*, (Jakarta: Wawancara ilmu, 1997), h. 306.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai bahan tertulis seperti buku, ensiklopedia, jurnal, makalah ilmiah, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, data yang digunakan berasal dari dua jenis sumber: sumber primer dan sumber sekunder, seperti yang dijelaskan di bawah ini.<sup>68</sup>

1. Bahan primer, yaitu sumber data utama yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan rujukan, berupa literatur karya para ulama yang berafiliasi dengan *Mazhab* Hanafi. Sumber tersebut adalah Kitab *Al-Mabsuth* karya Muhammad bin Ahmad bin Sahal al-Sarkhasi.
2. Bahan sekunder, yaitu sumber data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, penafsiran, serta penguatan terhadap bahan primer. Adapun sumber sekunder yang digunakan antara lain *Al-Lubab fi Syarh al-Kitab* karya Syekh ‘Abd al-Ghani, *Al-Bahr al-Ra’iq* karya Ibnu Nujaim, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili, *Al-Umm* karya Imam al-Syafi’i, *Al-Muwaththa’* karya Imam Malik, serta berbagai literatur *fiqh* lainnya yang relevan dengan kajian penelitian ini.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian tidak menggunakan data berupa angka-angka dan tidak diolah dengan rumus statistik maupun

<sup>68</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), h. 103.

matematis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan konteks permasalahan yang diteliti.<sup>69</sup>

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang digunakan sepenuhnya berasal dari karya-karya tertulis. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji buku-buku serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pernikahan dalam keadaan ihram.

#### E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencermati data-data yang telah dikumpulkan, kemudian menilai tingkat validitas dan relevansinya dengan objek kajian penelitian. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan memaparkan fakta-fakta atau fenomena sebagaimana adanya secara sistematis dan objektif.<sup>70</sup>

Setelah seluruh data terkumpul, penulis menyusunnya secara terstruktur dan melakukan analisis mendalam untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>71</sup> Melalui metode deskriptif ini, penulis menguraikan secara rinci pandangan *Mazhab* Hanafi mengenai pelaksanaan akad nikah bagi orang yang sedang ihram, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pemikiran hukum *Mazhab* Hanafi dalam persoalan tersebut.

<sup>69</sup> Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, Terj. A. Khozin Afandi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), h. 42.

<sup>70</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), h. 192.

<sup>71</sup> Muhammad Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 63.

Adapun langkah-langkah analisis yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, penulis mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan berdasarkan indikator-indikator yang terdapat dalam landasan teori. Langkah ini dilakukan melalui penelaahan terhadap kitab-kitab dan karya para imam mujtahid dengan pendekatan deskriptif.

Kedua, setelah seluruh data disajikan secara komprehensif, penulis melakukan pembahasan dan analisis secara menyeluruh. Pada tahap akhir, penulis menarik kesimpulan dengan menentukan pendapat yang dinilai paling kuat berdasarkan argumentasi dan dasar hukum yang melatarbelakanginya.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan skripsi ini jelas dan terorganisir dengan baik, skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang disusun dalam urutan berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, bagaimana masalah didefinisikan, tujuan penelitian, keuntungan penelitian, tinjauan karya-karya sebelumnya tentang topik tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian, dan bagaimana pembahasan selanjutnya disusun.

Bab II: Pengantar *Mazhab* Hanafi, yang menceritakan tentang kisah hidup Imam Abu Hanifah, pengalaman belajarnya, orang-orang yang mengajarnya, orang-orang yang belajar darinya, dan buku-buku yang ditulisnya.

Bab III: Gambaran Umum Pernikahan, Ihram, dan *Maqasid al-Syariah*, yang mencakup apa itu pernikahan, alasan hukum untuk menikah,

persyaratan untuk menikah, arti ihram, alasan ihram, cara melakukan ihram, dan apa yang tidak diperbolehkan saat dalam keadaan ihram.

Bab IV menyajikan temuan penelitian, yang mengkaji bagaimana mazhab Hanafi memandang penggunaan akad nikah bagi orang-orang yang sedang dalam keadaan ihram. Bab ini juga mengeksplorasi metode hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk membuat aturan-aturan ini, dan menganalisis prinsip-prinsip Islam yang dikenal sebagai maqasid al-sharia untuk menentukan apakah pernikahan diperbolehkan selama ihram.

Bab V adalah kesimpulan, di mana temuan penelitian dirangkum dan rekomendasi berdasarkan temuan tersebut diberikan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan secara menyeluruh mengenai metode *istinbath* yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum pernikahan dalam keadaan ihram serta analisis terhadap *Maqashid al-Syari'ah* dari penetapan hukum tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan hukum terkait pernikahan saat ihram, metode *istinbath* yang digunakan oleh Abu Hanifah memang berangkat dari pengkajian terhadap Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian diperkuat dengan penggunaan *qiyas*. *Qiyas* tersebut dilakukan dengan menganalogikan keadaan ihram dengan kondisi haid, nifas, dan zihar sebelum *kaffarat*, yang sama-sama mengandung larangan *jima'* tetapi tidak membatalkan akad nikah. Persamaan *'illat* yang dibangun terletak pada aspek pembatasan pemenuhan syahwat, bukan pada larangan melakukan akad. Namun, berdasarkan analisis kritis terhadap dalil hadis yang dijadikan landasan, konstruksi tersebut menunjukkan kelemahan mendasar. Hadis riwayat Ibn Abbas dalam Sahih Muslim no. 1410 yang menyatakan bahwa Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan ihram ternyata dalam jalur yang sama dikoreksi oleh riwayat lain yang menegaskan bahwa pernikahan tersebut terjadi dalam keadaan halal (HR. Muslim no. 1411). Bahkan, riwayat dari Maimunah binti al-Harith sebagai pelaku langsung dan Abu Rafi' sebagai saksi peristiwa lebih kuat secara historis karena menegaskan bahwa akad

berlangsung setelah *tahallul*. Selain itu, terdapat hadis larangan yang bersifat tegas dalam Sahih Muslim no. 1409: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ yang secara zahir menunjukkan larangan akad nikah saat ihram. Dengan demikian, *qiyas* yang digunakan oleh Abu Hanifah tidak didukung oleh dalil yang kuat dan bahkan bertentangan dengan riwayat yang lebih sahih dan eksplisit, sehingga dapat dinilai sebagai *qiyas ma'al fariq*. Oleh karena itu, meskipun secara metodologis tampak sistematis, kesimpulan yang dihasilkan mengenai kebolehan akad nikah dalam keadaan ihram menjadi kurang kuat baik dari aspek dalil maupun ketepatan penerapan metode *istinbath*.

2. Apabila ditinjau dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, khususnya sebagaimana dirumuskan oleh Al-Syatibi dalam konsep *al-daruriyyat al-khams*, pandangan tersebut belum sepenuhnya mampu merealisasikan tujuan syariat. Hal ini karena kebolehan akad nikah dalam keadaan ihram lebih menekankan aspek formalitas hukum, sementara tujuan substansial pernikahan, yaitu terwujudnya *hifz al-nasl*, tidak dapat direalisasikan secara langsung akibat tetap berlakunya larangan *jima'* selama ihram. Selain itu, dari aspek *hifz al-din*, kebolehan tersebut juga berpotensi mengurangi kekhusyukan dan konsentrasi dalam menjalankan ibadah ihram. Dengan demikian, secara keseluruhan, penetapan hukum menurut Imam Abu Hanifah dinilai belum sepenuhnya selaras dengan realisasi *maqashid al-syari'ah* secara komprehensif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi kalangan akademisi dan peneliti hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan kajian *fiqh* perbandingan (*fiqh* muqaran), khususnya terkait perbedaan pandangan antar Mazhab mengenai hukum pernikahan dalam keadaan ihram. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada perbandingan pandangan Imam Abu Hanifah dengan imam-imam Mazhab lainnya serta implikasinya dalam konteks hukum Islam kontemporer.

2. Bagi praktisi hukum Islam dan lembaga keagamaan, khususnya yang bergerak dalam bidang bimbingan ibadah haji dan umrah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan penjelasan hukum kepada masyarakat. Pemahaman terhadap perbedaan pendapat ulama secara proporsional diharapkan dapat menumbuhkan sikap toleran dan bijak dalam menyikapi persoalan *fiqh* yang bersifat khilafiyah. Bagi pengembangan studi *Maqasid Syariah*, penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan tujuan hukum dalam memahami produk *fiqh* klasik. Oleh karena itu, disarankan agar kajian-kajian *fiqh* tidak berhenti pada aspek normatif-teks semata, tetapi juga dikaji secara teleologis agar hukum Islam tetap relevan, kontekstual, dan mampu menjawab persoalan umat secara adil dan berkeadilan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdurrahman al-Jazairi. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*. Jilid I. Beirut: Dar al-Kutub, t.t.
- Abdurrahman asy-Syarqawi. *Kehidupan, Pemikiran, dan Perjuangan Lima Imam Mazhab* Terkemuka. Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Abdul Aziz Dahlan dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih bahasa Muh. Zuhri. Semarang: Toha Putra, 1994.
- Abu Bakr al-Kasani. *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1982.
- Abu Ishak al-Syatibi. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz I. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Abu al-Husain al-Quduri. *Mukhtashar al-Quduri*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008.
- Ahmad Imam Mawardi. *Fiqh Minoritas (Fiqh al-Aqalliyat) dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Ahmad Raisuni. *Nazhariyyat al-Maqashid 'Inda al-Imam al-Syatibi*. Riyadh: Ad-Dar al-'Alamiyyah li al-Kuttab al-Islamiyyah, 1995.
- Ahmad asy-Syurbasi. *Al-A'immah al-Arba'ah: Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Terj. Sabil Huda dan Ahmadil. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- A. Rahman Doi. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah: The Islamic Law)*. Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Marghinani. *Al-Hidayah fi Syarh al-Bidayah*. Juz II. Kairo: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz VII. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Al-Sarakhsi. *Al-Mabsuth*. Juz IV. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1993.
- Al-Yasa‘ Abubakar. *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Dadang Kahmad. *Metode Penelitian Agama*. Jakarta: Pustaka Setia, 2000.
- Duski Ibrahim. *Ushul al-Fiqh: Dasar-Dasar Hukum Islam*. Palembang: CV Amanah, 2019.
- Erwan. *Hadd Qadzaf dengan Penggunaan Lafaz Perspektif Empat Mazhab*. Sakata Cendekia, 2021.
- Hendri Andi Bastoni. *101 Kisah Tabi‘in*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- H. Romli. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- H. Sapiudin Shidiq. *Studi Awal Perbandingan Mazhab dalam Fikih*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ibnu Hajar al-‘Asqalani. *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Jaih Mubarak. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- K.H. Ahmad Shiddiq. *Hukum dan Adab Pernikahan dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- M. Ali Hasan. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Atho Mudzhar. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam Modern*. Jakarta: INIS, 1998.
- Moenawar Chalil. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1955.
- Muhammad Abu Zahrah. *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1976.
- Muhammad bin Idris al-Syafi‘i. *Al-Umm*. Juz V. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2001.
- Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisi. *Al-Mughni*. Terj. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad Nasir. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Rukaiyah Saleh. *Perkembangan Kalam di Kalangan Fuqaha'*. Pekanbaru: Husada Grafika Press, 1991.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sayyid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah (Terjemahan)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Siti Musdah Mulia. *Hukum Perkawinan dan Hak Asasi Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.

Wahbah al-Zuhayli. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Yusuf al-Qardhawi. *Dirasah fi Maqashid al-Syari'ah*. Terj. Arif Munandar Ridwan. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.

### B. Jurnal

Asmuni Mth. "Upaya Pemikiran al-*Maqashid* atau Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis." *Al-Mawarid*, Edisi XIV, 2005.

### C. Skripsi

Arfiansyah, Hendry. *Pernikahan Orang yang Sedang Ihram Menurut Imam As-Sarakhsi*. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Mawati, Desi. *Pendapat Mazhab Hanafi tentang Pelaksanaan Akad Nikah Ketika Ihram*. Skripsi, IAIN Langsa, 2017.

Nasution, Andri Muda. *Pendapat Mazhab Hanafi tentang Pernikahan Orang yang Sedang Ihram*. Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2014.

### D. Kamus

Sulistiyowati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia, t.t.

Muhammad Hamid Usman. *Al-Qamus al-Mubin fi Istilah al-Ushuliyin*. Riyadh: Dar al-Zahm, 2002.

### E. Media

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2005.